



QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;
- b. bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pemerintahan Gampong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223).
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Imuem Mukim adalah Kepala Mukim
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
13. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
14. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
15. Reusam Gampong adalah peraturan gampong yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
16. Peraturan Bersama Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Keuchik dan bersifat mengatur.
17. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan reusam Gampong.
19. Rencana ...

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja.
20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota dan RPJM-Gampong.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Walikota yang selanjutnya disingkat LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPG yang disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong.
23. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat IPPG adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Gampong.
24. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong.
25. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
26. Imuem Chik/Imuem Mesjid pada tingkat mukim atau tingkat gampong adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim atau di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam.
27. Imuem Gampong adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.
28. Pageu Gampong adalah kelompok pemuda yang menjaga ketentraman atau keamanan termasuk kegiatan yang ada di Gampong.
29. Penjabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan di Gampong yang selanjutnya disingkat DU-RKPG adalah daftar program/kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan diusulkan untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah satu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat gampong.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan peserta perwakilan dari gampong yang berada di kecamatan untuk menentukan usulan program/kegiatan yang akan diajukan kepada Pemerintah Kota.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh.
34. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Gampong, yang bersumber dari APBK Banda Aceh.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah anggaran yang tidak terealisasikan pada tahun lalu.
36. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DRK adalah daftar rencana kegiatan hasil musyawarah gampong yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Ulee jurong adalah unsur pelaksana tugas Keuchik di wilayah kerja tertentu
38. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
39. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan gampong yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan gampong.
40. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan Usaha Milik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GAMPONG
Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan dan adat yang terendah yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Gampong meliputi :
 - a. kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan gampong;
 - c. kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
 - d. kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong;
 - b. kewenangan lokal berskala gampong;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III PEMERINTAHAN GAMPONG Pasal 4

Pemerintahan Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.

BAB IV PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Kesatu Pemerintah Gampong

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Gampong;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Ulee Jurong.
- (3) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang dibantu oleh Kepala Urusan.
- (4) Selain dibantu oleh perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong juga dibantu oleh Imuem Gampong.

Bagian Kedua
Keuchik
Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan adat istiadat serta syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong kecuali sekretaris gampong yang diangkat dengan keputusan walikota;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong;
 - d. menetapkan reusam gampong setelah disepakati bersama dengan tuha peuet gampong;
 - e. menetapkan APBG setelah disepakati bersama Tuha Peuet Gampong;
 - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian gampong;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan gampong;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk menjadi aset gampong;
 - j. melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat, dan adat istiadat masyarakat gampong;
 - k. mengoordinasikan pembangunan gampong;
 - l. mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan syariat Islam;
 - n. menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak dan kewajiban

Pasal 7

Keuchik berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong kepada Walikota;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Reusam Gampong;
- c. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

e. mendapatkan ...

- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan atas dasar kepentingan umum dan peraturan perundangan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

Pasal 8

Keuchik berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan bhinneka tunggal ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di gampong;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset gampong;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di gampong;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat gampong;
- m. menjalankan dan menegakkan syariat Islam di gampong;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat gampong;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di gampong;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Gampong.

Pasal 9

Keuchik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 10

Keuchik dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan ...

- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat gampong;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peuet Gampong, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tigapuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Keuchik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Keuchik berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Keuchik; dan
 - e. melanggar larangan bagi Keuchik.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, maisir, khalwat dan khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat Keuchik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Keuchik diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penghasilan Keuchik

Pasal 13

- (1) Keuchik diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan tambahan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBG dari sumber ADG.
- (3) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Perangkat Gampong

Paragraf 1
Sekretaris Gampong
Pasal 14

- (1) Sekretaris Gampong bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Gampong mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan urusan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan.

Paragraf 2
Kepala Seksi
Pasal 15

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Gampong.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana gampong, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- (4) Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan pelestarian nilai agama dan sosial budaya.

Paragraf ...

Paragraf 3
Ulee Jurong
Pasal 16

- (1) Ulee Jurong merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas kewilayahan.
- (2) Ulee Jurong mempunyai tugas:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. Pelaksanaan pembangunan gampong;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat gampong.

Paragraf 4
Kepala Urusan
Pasal 17

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Gampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. penataan administrasi perangkat gampong;
 - c. penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor;
 - d. penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, dan perjalanan dinas;
 - e. pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan urusan perencanaan;
 - g. menyusun RAPBG;
 - h. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, dan administrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya.

Paragraf 5
Pengangkatan Perangkat Gampong
Pasal 18

- (1) Perangkat Gampong diangkat oleh Keuchik dari warga gampong yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar ...

- c. terdaftar sebagai penduduk gampong dan bertempat tinggal di gampong paling kurang 1 (satu) tahun pada saat mendaftar sebagai calon perangkat gampong; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - b. berakhlaq baik;
 - c. belum pernah dihukum pidana penjara paling kurang 1(satu) tahun karena tindak kriminal;
 - d. belum pernah dihukum dengan hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran syariat Islam;
 - e. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- (4) Perangkat Gampong diangkat oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Walikota melalui Camat.
- (5) Tata cara pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Larangan Perangkat Gampong
Pasal 19

Perangkat Gampong dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melanggar syariat Islam dan melakukan perbuatan tercela lainnya;
- c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan masyarakat gampong;
- g. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 20

Perangkat Gampong yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Paragraf 7
Pemberhentian Perangkat Gampong
Pasal 21

- (1) Perangkat Gampong berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (2) Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. usia ...

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.
- (3) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (4) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (5) Dalam hak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat mengeluarkan Rekomendasi tertulis berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Gampong.

Paragraf 8
Pemberhentian Sementara
Pasal 22

- (1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
 - c. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.
- (3) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembalikan dalam jabatan semula dalam hal yang bersangkutan diputuskan bebas.

Paragraf 9
Unsur Staf Perangkat Gampong
Pasal 23

- (1) Keuchik dapat mengangkat unsur staf Perangkat Gampong.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Kepala Urusan, dan Kepala Seksi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

Paragraf 10
Penghasilan Perangkat Gampong
Pasal 24

- (1) Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan tambahan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBG dari sumber ADG.
- (3) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Imuem Gampong
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 25

- (1) Imuem Gampong berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Gampong dalam pembinaan dan pelaksanaan agama Islam.
- (2) Imuem Gampong dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Keuchik.

Pasal 26

- (1) Imuem Gampong dipilih dan diberhentikan dalam musyawarah Gampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Gampong dilakukan oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Tata cara pemilihan, serta masa jabatan Imuem Gampong ditetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun.

Pasal 27

Imuem Gampong mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan agama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran mesjid dan/atau meunasah;
- c. memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Gampong baik diminta maupun tidak diminta;
- d. bersama Keuchik, Tuha Peuet Gampong, dan pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kemampuan atau penguasaan ilmu agama bagi calon mempelai; dan
- f. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Pasal 28

- (1) Imuem Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggungjawab kepada Keuchik.
- (2) Imuem Gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imuem Gampong yang baru; dan
 - d. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Imuem Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Keuchik kepada camat berdasarkan musyawarah gampong
- (4) Pemberhentian Imuem Gampong sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila:

a. tidak ...

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- b. melanggar syariat islam; dan
- c. melanggar norma adat istiadat setempat.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban
Pasal 29

Imuem Gampong mempunyai hak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong yang ditetapkan dalam APBG, bantuan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

Pasal 30

Imuem Gampong mempunyai kewajiban;

- a. menjaga keharmonisan dan keseimbangan kerja dengan pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong;
- b. menjaga dan memelihara Adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;
- c. memelihara dan menjaga harta Agama;
- d. mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan Akidah;
- e. menjaga keharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 31

Persyaratan Imuem Gampong sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan syariat Islam;
- b. berdomisili di gampong;
- c. berusia minimal 30 tahun atau sudah menikah;
- d. mampu membaca Al Quran dengan fasih dan menguasai ilmu agama Islam;
- e. mampu menjadi imam shalat; dan
- f. mampu melaksanakan fardhu kifayah.

Paragraf 3
Pemilihan Imuem Gampong
Pasal 32

- (1) Imuem Gampong dipilih melalui musyawarah mufakat dalam musyawarah gampong.
- (2) Tata cara pemilihan Imuem Gampong diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian.
Pasal 33

Imuem Gampong terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diusulkan oleh Keuchik untuk diangkat oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 34

Masa jabatan Imuem Gampong 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 35

- (1) Imuem Gampong diberhentikan karena
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah alamat;
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Imuem Gampong dan pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka camat atas usulan Keuchik dapat mengangkat penjabat sementara.
- (3) Masa jabatan penjabat sementara maksimal 6 (enam) bulan.

Paragraf 5
Pembantu Imuem Gampong
Pasal 36

- (1) Apabila diperlukan, Imuem Gampong dapat menunjuk pembantu Imuem Gampong melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam hal satu Gampong terdapat lebih dari satu meunasah yang berada di juroeng-juroeng, maka dapat ditunjuk imuem juroeng untuk masing-masing meunasah tersebut.
- (3) Imuem juroeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pembantu imuem Gampong.

BAB V
TUHA PEUET GAMPONG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 37

Tuha Peuet Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 38

Tuha Peuet Gampong merupakan wadah perwujudan demokrasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 39

Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Reusam Gampong bersama Keuchik;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik; dan
- d. penyelesaian sengketa masyarakat secara adat bersama Keuchik dan perangkat adat lainnya.

Pasal 40

Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah Tuha Peuet Gampong ;
- f. menyelenggarakan musyawarah gampong;
- g. membentuk panitia pemilihan Keuchik;
- h. menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Reusam Gampong bersama Keuchik;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Tuha Peuet Gampong berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Reusam Gampong yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Keuchik;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Pemerintah Gampong;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;

g. mengawal ...

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan gampong serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Tuha Peuet Gampong;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Walikota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Tuha Peuet Gampong secara tertulis kepada Keuchik untuk dialokasikan dalam RAPBG;
- k. mengelola biaya operasional Tuha Peuet Gampong;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Gampong kepada Keuchik; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban Dan
Larangan Tuha Peuet Gampong
Pasal 42

Tuha Peuet Gampong berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Reusam Gampong;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBG.

Pasal 43

Tuha Peuet Gampong wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memegang teguh dan mengamalkan syariat Islam.
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat gampong;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat gampong; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan gampong.

Pasal 44

Tuha Peuet Gampong dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat gampong, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat gampong;

b. melakukan ...

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat gampong;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek gampong;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Tuha Peuet Gampong

Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan
Tuha Peuet Gampong

Pasal 45

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan jurong dan unsur tokoh agama, tokoh adat, perempuan, dan pemuda.
- (2) Peresmian Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

Untuk melaksanakan Pemilihan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pemerintah Gampong membentuk Panitia Pengisian Anggota Tuha Peuet Gampong.

Pasal 47

- (1) Panitia Pengisian Anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mewakili Jurong dan perwakilan dari Pemerintah Gampong.
- (2) Panitia Pengisian Anggota Tuha Peuet Gampong terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. 4 (empat) orang Anggota.

Pasal 48

Persyaratan Panitia Pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan tata cara pelaksanaan pengisian anggota Tuha Peuet Gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf ...

Paragraf 3
Persyaratan dan Jumlah
Anggota Tuha Peuet Gampong

Pasal 49

Persyaratan calon anggota Tuha Peuet Gampong adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Gampong;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peuet Gampong;
- g. wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 50

- (1) Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Gampong.
- (2) Anggota Tuha Peuet Gampong sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Tuha Peuet Gampong sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 51

- (1) Pimpinan Tuha Peuet Gampong terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam rapat Tuha Peuet Gampong yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat ...

- (3) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 3
Pengisian Keanggotaan
Tuha Peuet Gampong Antar waktu

Pasal 52

Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Tuha Peuet Gampong melalui Keuchik.

Paragraf 4
Pemberhentian Anggota Tuha Peuet Gampong

Pasal 53

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Tuha Peuet Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peuet Gampong;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Tuha Peuet Gampong;
 - f. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Tuha Peuet Gampong lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun;
 - h. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - i. ditetapkan sebagai calon Keuchik.

Pasal 54

- (1) Pemberhentian anggota Tuha Peuet Gampong diusulkan oleh pimpinan Tuha Peuet Gampong berdasarkan hasil musyawarah Tuha Peuet Gampong kepada Walikota melalui Keuchik.
- (2) Dalam hal anggota Tuha Peuet Gampong yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Tuha Peuet Gampong, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Tuha Peuet Gampong.

(3) Peresmian ...

- (3) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Tuha Peuet Gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Gampong

Pasal 55

- (1) Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Gampong paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Tuha Peuet Gampong;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peuet Gampong;
 - c. tata cara musyawarah Tuha Peuet Gampong;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Tuha Peuet Gampong dan anggota Tuha Peuet Gampong; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Tuha Peuet Gampong.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Tuha Peuet Gampong.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Tuha Peuet Gampong berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Tuha Peuet Gampong antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Reusam Gampong;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Gampong;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Keuchik; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;

b. penyampaian ...

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Keuchik atas pandangan Tuha Peuet Gampong;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Keuchik; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Tuha Peuet Gampong kepada Walikota.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 56

Mekanisme musyawarah Tuha Peuet Gampong sebagai berikut:

- a. musyawarah Tuha Peuet Gampong dipimpin oleh pimpinan Tuha Peuet Gampong;
- b. musyawarah Tuha Peuet Gampong dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet Gampong;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; dan
- e. hasil musyawarah Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peuet Gampong.

Bagian Kelima Hak Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Gampong

Pasal 57

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet Gampong memperoleh biaya operasional.
- (3) Tuha Peuet Gampong berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong yang berprestasi.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 58

- (1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan gampong dituangkan dalam RPJMG.
- (3) Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong untuk ditetapkan menjadi Reusam Gampong tentang RPJMG.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG.
- (2) Tata cara penyusunan RPJMG dan RKPG diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KEUANGAN GAMPONG DAN KEKAYAAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Keuangan Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong didanai oleh APBG.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh APBN, APBA, dan APBK.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota didanai oleh APBK.
- (4) Dana APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran SKPK.

Pasal 61

Seluruh pendapatan gampong diterima dan disalurkan melalui rekening kas gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.

Pasal 62

Pencairan dana dalam rekening kas gampong ditandatangani oleh Keuchik dan bendahara gampong.

Pasal ...

Pasal 63

- (1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik Gampong yang dipisahkan.
- (2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat gampong.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 64

- (1) Pengelolaan keuangan gampong meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur dan aktual.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG yang disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 65

- (1) Pengelolaan keuangan gampong dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengalokasian ADG Dalam APBK

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBK untuk ADG setiap tahun anggaran.
- (2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kota dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong; dan
 - b. jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.
- (5) Pengalokasian ADG dan tata cara pengalokasiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kota kepada gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kota.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Gampong masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kota kepada Gampong dan tata cara pengalokasiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBK kepada gampong.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan ...

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada gampong penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di gampong.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam rangka percepatan pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 69

- (1) Penyaluran ADG dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota ke gampong dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADG dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 70

- (1) Walikota menginformasikan rencana ADG, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kota untuk gampong, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBK.
- (2) Walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Keuchik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Walikota bersama DPRK.
- (3) Informasi Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan RAPBG.

Bagian Kedua APBG

Paragraf 1 Umum Pasal 71

- (1) Rancangan Reusam Gampong tentang APBG disepakati bersama oleh Keuchik dan TPG paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Reusam Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Reusam Gampong tentang APBG kepada camat.
- (4) Reusam Gampong tentang APBG ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Pedoman penyusunan APBG, Perubahan APBG, perhitungan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 72

APBG, terdiri atas:

- a. Pendapatan Gampong;
- b. Belanja Gampong; dan
- c. Pembiayaan Gampong.

Paragraf 2 Pendapatan Gampong

Pasal 73

- (1) Pendapatan Gampong adalah semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong.
- (2) Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Gampong;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Pasal 74

- (1) Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha;
 - b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Gampong.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diatur dengan Reusam Gampong.

Pasal 75

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. ADG;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBA; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBK.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

Pasal 76

Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Gampong yang sah.

Paragraf 3
Belanja Gampong

Pasal 77

- (1) Belanja Gampong adalah semua pengeluaran dari rekening Gampong yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Gampong.
- (2) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Gampong.
- (3) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong;
 2. operasional Pemerintah Gampong;
 3. tunjangan dan operasional TPG; dan
 4. operasional Ulee Jurong.

Pasal 78

Klasifikasi Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri atas kelompok:

- a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan gampong;
- d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- e. belanja tak terduga.

Paragraf 4
Pembiayaan

Pasal 79

- (1) Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan ...

- b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas gampong dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.

Pasal 80

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Reusam Gampong.
- (4) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Gampong dapat menginvestasikan dana Gampong sebagai penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b sebagai investasi tidak tetap.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui BUMG ataupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Kekayaan Milik Gampong

Paragraf 1 Umum

Pasal 82

- (1) Kekayaan milik gampong diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik gampong dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Gampong.
- (3) Kekayaan milik Gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 83

- (1) Pengelolaan kekayaan milik gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik gampong.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Aset Gampong

Pasal 84

- (1) Jenis aset gampong terdiri dari :
 - a. kekayaan asli gampong;
 - b. kekayaan milik gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBG;
 - c. kekayaan gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. kekayaan gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - e. hasil kerjasama gampong; dan
 - f. kekayaan gampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. tanah kas gampong;
 - b. pasar gampong;

c. pasar ...

- c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan gampong;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola gampong; dan
 - g. lain-lain kekayaan asli gampong.
- (3) Pengelolaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII BUMG

Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Gampong dapat mendirikan BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat.
- (2) Bentuk BUMG adalah usaha gampong.
- (3) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.
- (4) Pemerintah Gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.
- (5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Pasal 86

- (1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Gampong.
- (2) Susunan organisasi BUMG terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.

Bagian Kedua Modal dan Unit Usaha

Pasal 87

Modal BUMG dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Gampong;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 88

- (1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;

c. hak ...

- c. hak dan kewajiban;
- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. keuntungan dan kepailitan;
- g. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IX
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Gampong

Pasal 89

- (1) Gampong dapat membentuk lembaga kemasyarakatan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Lembaga kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat gampong sebagai mitra Pemerintah Gampong.
- (3) Gampong mendayagunakan lembaga kemasyarakatan gampong yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;

Bagian Kedua
Lembaga Adat
Pasal 90

- (1) Keuchik secara *ex officio* menjabat sebagai kepala adat di Gampong.
- (2) Lembaga adat yang berada di gampong merupakan wadah pelestarian adat istiadat.
- (3) Pemerintah Gampong mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lembaga adat.
- (4) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Keuchik melakukan pembinaan terhadap lembaga adat yang terdapat di Gampong.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada perundang-perundangan.

BAB X
KERJASAMA GAMPONG
Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Gampong

Pasal 92

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah gampong lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama...

- (2) Kerjasama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar gampong; dan
 - d. keamanan dan ketertiban
- (3) Kerjasama antar gampong dilaksanakan oleh badan kerjasama antar gampong yang dibentuk dengan peraturan bersama Keuchik.

Pasal 93

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
 - c. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar gampong
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dimusyawarahkan dalam musyawarah gampong.

BAB XI REUSAM GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 94

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Gampong meliputi :

- a. Reusam Gampong;
- b. Peraturan Bersama Keuchik; dan
- c. Peraturan Keuchik.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 95

- (1) Materi muatan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a adalah :
 - a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Gampong; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b adalah materi yang mengatur tentang kerjasama Gampong.
- (3) Materi muatan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c adalah materi pelaksanaan Reusam Gampong, Peraturan Bersama Keuchik, dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 96

- (1) Reusam Gampong ditetapkan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peut Gampong.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah disahkan oleh Walikota.
- (3) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan, mekanisme penyusunan, dan pengesahan Reusam Gampong diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 97

- (1) Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Tuha Peue Gampong; dan
 - b. Walikota melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dimuat dalam Laporan pertanggungjawaban Keuchik yang terdiri dari :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan; dan
 - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran.
- (4) Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan Keuchik dibebankan pada APBG.
- (5) Materi muatan dan mekanisme penyampaian Laporan pertanggungjawaban Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 98

- Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui:
- a. penggabungan; dan
 - b. pemekaran.

Pasal 99

Persyaratan pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 yaitu :

- a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 800 (delapan ratus) kepala keluarga atau paling kurang berjumlah 4000 (empat ribu) jiwa;
- b. luas wilayah minimal 20 hektar;
- c. memiliki sumber-sumber pendapatan gampong yang potensial;
- d. memiliki fasilitas sosial dan umum;
- e. memiliki sarana prasarana pemerintahan gampong.

Pasal 100

- (1) Gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat dilakukan penggabungan.
- (2) Pemberian nama gampong setelah adanya penggabungan agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penggabungan gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 101

- (1) Gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemberian nama gampong setelah adanya pemekaran agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemekaran gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 102

Pembentukan gampong baik melalui penggabungan atau pemekaran gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan dalam Qanun Kota.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT

Pasal 103

- (1) Pada tingkat gampong dapat dilaksanakan penyelesaian sengketa secara adat oleh lembaga adat dalam forum Majelis Penyelesaian Sengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa secara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antara warga, antara lembaga, dan antara warga dengan pihak lainnya di gampong tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam dokumen administrasi penyelesaian sengketa gampong.
- (4) Ruang lingkup dan tata cara penyelesaian sengketa secara adat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Kota dan Imuem Mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (2) Pemerintah Kota melalui Majelis Adat Aceh Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan adat dan istiadat di gampong.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pembinaan gampong, Pemerintah Kota melakukan evaluasi perkembangan gampong.
- (2) Evaluasi perkembangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan pembinaan pemerintahan gampong.
- (3) Materi dan tata cara evaluasi perkembangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Qanun Kota Banda Aceh ini berlaku, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 6 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat Kota yang berkaitan secara langsung dengan gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 108

- (1) Semua peraturan perundang-undangan di tingkat Kota yang berkaitan dengan gampong sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 109

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 April 2019 M
3 Syaban 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 April 2019 M
3 Syaban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

DTO

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH :
(1/12/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



AZMI, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19680824 199903 1 004

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

I. Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kedudukan hukum yang kuat dan jelas bagi Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong dalam sistem Pemerintahan Aceh.

Dalam Pasal 115 sampai dengan 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, eksistensi Gampong diakui dengan tegas sebagai sub sistem penyelenggaraan Pemerintah Kota dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan organisasi dan perangkat Pemerintahan Gampong diatur dengan Qanun Kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan Gampong dan didukung dengan penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat Gampong. Wewenang legislasi Pemerintahan Gampong perlu didukung oleh penguatan kelembagaan Tuha Peuet Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Gampong dan dalam rangka melaksanakan prinsip saling mengawasi dalam sistem Pemerintahan Gampong

Pemerintahan Gampong juga diberikan wewenang penyelesaian sengketa adat sebagai penerapan sistem penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) dalam kehidupan Gampong. Pemerintah Kota melalui Kecamatan perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf c

Kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan gampong juga mencakup pelaksanaan adat istiadat dan syariat Islam berskala gampong.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Huruf d
Untuk mengatur lebih lanjut dalam pelaksanaan penerimaan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain-lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan diatur didalam Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d Qanun ini.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis diberikan oleh Walikota.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas